



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 289 /UN26.15/KP.02.00/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
A.N. DWI JOKO WINARNO, S.T.,M.ENG.

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Nomor : 300/UN26.15.02/KP./2021, tanggal 7 Juni 2021 perihal Penelaah Karya Ilmiah.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor : 115/UN26/KP/2013 tentang Tata Langkah dan Prosedur Operasi Standar Pengusulan Jabatan Asisten Ahli, Lektor Kepala dan Jabatan Guru Besar diharuskan adanya Penelaah Karya Ilmiah bagi Calon Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar;
- b. Bahwa sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan ke Lektor kepala a.n. Sdr. Dwi Joko Winarno, S.T., M.Eng. dosen pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung maka agar karya ilmiah yang digunakan sesuai dengan maksud SK Rektor tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu Penetapan Penelaah Karya Ilmiah;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/ KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
5. Keputusan Presiden Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung periode 2019-2023
6. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung

7. Permendikbud Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permenpan RB RI Nomor : 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Permendikbud RI Nomor: 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen;
10. Permenristekdikti Nomor: B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/pangkat dosen
11. Permendikbud Nomor: 638/E.E4/KP/2020 tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen
12. Permendikbud Nomor : 72 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Lampung;
13. Permenristekdikti Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN TIM PENELAAH KARYA ILMIAH SEBAGAI PERSYARATAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG A.N. DWI JOKO WINARNO, S.T.,M.ENG.

PERTAMA : Tim Penelaah Karya Ilmiah untuk Perhitungan Angka Kredit Dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung atas nama Dwi Joko Winarno, S.T., M.Eng., NIP 196903211995121001, Penata Tk.I, III/d, Lektor, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Nama : Dr. Vera Agustriana N, S.T.,M.T.
NIP : 197408312000032002
Pangkat/gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
2. Nama : Dr. Ir. Endro Prasetyo W, S.T., M.Sc.
NIP : 197001291995121001
Pangkat/gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala

KEDUA : Tim Penelaah Karya Ilmiah bertugas memeriksa :

1. Orisinalitas karya tulis ilmiah;
2. Akreditasi dan tingkatan Jurnal ilmiah serta jenis publikasi;
3. Benang merah rangkaian karya tulis ilmiah dan;
4. Menentukan angka kredit setiap karya tulis ilmiah sesuai peraturan yang berlaku Permendikbud Nomor: 638/E.E4/KP/2020 tentang Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen

- KETIGA : Tim Penelaah dalam melakukan penelaahan harus dilakukan secara rahasia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Juni 2021



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Kajur dilingkungan Unila;
3. Tim Penelaah untuk dilaksanakan